

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pinjaman Qardh yang diberikan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara si peminjam dan pemilik dana yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

Arti lain lagi tentang akad qardh adalah sebagai alat pinjam meminjam dana dimana pengembalian tanpa imbalan tetapi dengan kewajiban pihak si peminjam mengembalikan pinjaman tersebut sekaligus atau bisa dengan sistem cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu.

Akad qardhul hasan merupakan sesuatu pinjaman dana yang tidak dikenakan biaya tambahan lagi atau hanya saja membayar sebesar pokok pinjamannya saja, pinjaman dana yang berupa uang seperti ini yang harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan ilmu islam karena tidak membuat terjadinya riba didalamnya.

Akad pinjaman qardh ini tidak diperbolehkan untuk membayar pinjaman lebih dari biaya pokoknya dari awal tetapi kalau si peminjam dana memberikan secara sukarela itu diperbolehkan.

Jadi kesimpulannya si peminjam uang bisa membuka usaha dengan pinjamannya tersebut dan setelah mempunyai uang sesuai perjanjian dikembalikan 100% sesuai pokok pinjamannya tanpa ada bunga akan tetapi sipeminjam mendapatkan 100% tanpa di bagi sama si pihak pemberi pinjaman (Bank).

B. SARAN

Keterbatasan dalam buku ini masih minim akan referensi yang digunakan sehingga contoh soal masih kurang lengkap.

Untuk selanjutnya dapat melengkapi pencatatan dari transaksi qardh dan qardhul hasan secara lebih jelas lagi. Selain itu diharapkan saran dari para pembaca agar terciptanya buku yang lebih lengkap lagi beserta contoh - contoh soalnya.